



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Billy Andryan alias Yandud bin Yadi Suhaman;
Tempat lahir : Gunung Meraksa;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/9 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Gunung Meraksa Desa Pulau Panggung
Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Prov.
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum akan menghadapi sendiri persidangan ini, sekalipun Pengadilan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa tetap berkehendak untuk menghadapi sendiri persidangan ini;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 30



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 21 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 21 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BILLY ANDRYAN Alias YANDUD Bin YADI SUHARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BILLY ANDRYAN Alias YANDUD Bin YADI SUHARMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih. (berat netto seluruhnya 0,7766 gram sisa setelah diperiksa netto akhir 0,5047 gram)
 - 8 (delapan) buah plastic klip bekas pakai.
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) bundle plastic klip kosong.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone android Xiaomi warna putih.



**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa BILLY ANDRYAN
Alias YANDUD Bin YADI SUHARMAN.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa BILLY ANDRYAN Alias YANDUD Bin YADI SUHARMAN** pada hari Jumat tanggl 25 Desember 2020 sekira pukul 18:40 WIBatau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat dipinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Prov. Lampung atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yakni berupa Shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu, tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tiba-tiba ada nomor tidak dikenal yang menelpon ke Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, saat Terdakwa mengangkat telpon tersebut Terdakwa berkata "siapa ini?" dan dijawab "ini saya SONI (DPO)" saat itu Terdakwa langsung matikan telpon tersebut karena Terdakwa takut, karena setahu Terdakwa saat itu SONI (DPO) telah ditangkap Polisi karena tindak pidana Narkotika. Tidak lama berselang nomor tak dikenal tersebut menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa angkat lalu orang tersebut berkata "jangan dimatiin



telponnya, ini benar saya” lalu Terdakwa jawab “yang benar ini kamu?” dan dijawab kembali “iya ini saya SONI (DPO), kamu mau kerja gak?” lalu Terdakwa jawab “enggak ah, saya gak punya dana” lalu dijawab “gak usah pake dana, kamu kerja dulu baru bayar” lalu Terdakwa jawab “iya mau kalo gitu”. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, SONI (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan berkata “itu ambil bahan di karetan (perkebunan karet)” lalu Terdakwa jawab “iya” saat itu Terdakwa langsung berangkat menuju perkebunan karet yang terletak di Pekon Tangkit Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan setelah Terdakwa sampai di perkebunan karet tersebut hanya berselang 1 (satu) menit saat itu ada seorang laki-laki berbadan kurus memakai helm dan jaket hitam mengendarai Honda Vario warna putih yang saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih dan 20 (dua puluh) buah plastic klip kecil kosong yang kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung membagi barang berupa 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih menjadi 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih siap jual tanpa menggunakan timbangan melainkan hanya kira-kira saja. Setelah terbagi menjadi 15 (lima belas) plastic klip kecil berisi kristal putih saat itu Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa. Di hari yang sama saat itu sekira pukul 20.00 WIB saat itu GATOP (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Terdakwa berjanjian di pinggir jalan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sesampainya dilokasi yang telah ditentukan saat itu Terdakwa menunggu sekira 3 (tiga) menit yakni sekira pukul 20:03 WIB kemudian GATOP (DPO) datang dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bugkus plastic klip kecil berisi Kristal putih lalu GATOP (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertransaksi Shabu saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, SONI (DPO) menelpon Terdakwa kembali untuk menagih uang setoran penjualan shabu yang pertama dari Terdakwa saat itu SONI (DPO) berkata “kirimin dananya” lalu Terdakwa jawab “yaudah saya kirim dua juta delapan ratus”



dan SONI (DPO) berkata “yaudah nanti kalau udah dikirim kabar” kemudian setelah Terdakwa mengirim uang setoran tersebut Terdakwa memberi kabar SONI (DPO) saat itu SONI (DPO) berkata “kamu ambil (shabu) lagi aja” lalu Terdakwa menjawab “iya tapi nanti adik saya yang saya suruh ambil (shabu)”. Setelah SONI (DPO) menelpon Terdakwa saat itu Terdakwa menelpon adik Terdakwayakni Saksi ARG A RINDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “tolong ambil amplop nanti sama teman saya” lalu Saksi ARG A RINDIAN menjawab “amplop apa itu?” lalu Terdakwa jawab “udah ambil aja”. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib saat itu adik Terdakwayakni Saksi ARG A RINDIAN berangkat untuk mengambil pesanan Terdakwa dari SONI (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengontrol kebun kopi milik orang tua Terdakwa, setelah Saksi ARG A RINDIAN mengambil pesanan Terdakwa dari SONI (DPO) saat itu Saksi ARG A RINDIAN langsung pulang kerumah adik Terdakwa yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sekira jam 16.00 wib saat itu Terdakwa menelpon adik Terdakwa yang bernama ARG A RINDIAN dan berkata “anter titipan tadi kerumah, saya udah di jalan pulang” dijawab “iya”. Sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sekira jam 17.00 wib saat itu Saksi ARG A RINDIAN sudah berada dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan titipan amplop berisi Narkotika tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi ARG A RINDIAN langsung pulang kembali kerumahnya yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib saat anak dan istri Terdakwa sudah tertidur saat itu Terdakwa buka isi amplop tersebut yang berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dan 20 (dua puluh) plastic klip kecil kosong yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil siap jual. Pada saat itu Terdakwa mencampurkan Narkotika jenis shabu yang pertama kali Terdakwa pesan dari SONI (DPO) dikarenakan bahan (shabu) yang pertama kali Terdakwa ambil jelek sehingga tidak banyak yang membelinya. Saat itu Terdakwa campurkan dengan Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa pesan dari SONI (DPO) dan menghasilkan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, namun saat itu Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih sehingga tersisa 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih.

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib saat itu GATOP (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “mau belanja (shabu) dua ratus” lalu Terdakwa jawab “yaudah tempat biasa aja” lalu Terdakwa berangkat menuju Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus untuk bertransaksi shabu dipinggir jalan. Sesampainya Terdakwa di pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus tersebut Terdakwa menunggu GATOP (DPO) sekira 2 (dua) menit, setelah GATOP (DPO) datang saat itu GATOP (DPO) langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, setelah bertransaksi saat itu Terdakwa langsung pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib HAN (DPO) menelpon Terdakwa berkata “mau belanja (shabu) dua ratus” lalu Terdakwa jawab “yaudah ketemuan di pinggir jalan” lalu Terdakwa berangkat kembali menuju pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, sesampainya Terdakwa dilokasi yang telah ditentukan saat itu Terdakwa menungu HAN (DPO) sekira 10 (sepuluh) menit, setelah HAN (DPO) sampai dilokasi tempat Terdakwa menungu yakni sekira pukul 18:40 WIB, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih kepada HAN (DPO) dan HAN (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah bertransaksi saat itu Terdakwa langsung pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa saat itu istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih kembali. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus saat itu anak dan istri Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih kembali. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi EDO SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dengan tujuan keesokan harinya hendak menyemprot rumput di kebun pisang dan kopi milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ARG A RINDIAN juga datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju anak Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Pekon Pulau Pangung Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 20.50 wib saat itu anak dan istri Terdakwa sudah tidur, sedangkan Terdakwa, Saksi EDO SAPUTRA dan Saksi ARG A RINDIAN sedang ngobrol di depan rumah Terdakwa. Pada sekira jam 21.00 wib saat itu Terdakwa masuk kebelakang rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA tetap didepan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saat itu Terdakwamanggil Saksi EDO SAPUTRA dan Saksi ARG A RINDIAN untuk ikut menggunakan Narkotika jenis shabu, awalnya Saksi EDO SAPUTRA terlebih dahulu dan kemudian Saksi ARG A RINDIAN. Setelah Terdakwa, Saksi EDO SAPUTRA dan Saksi ARG A RINDIAN selesai mengkonsumsi shabu saat itu Saksi EDO SAPUTRA tiduran di depan Televisi dan Saksi ARG A RINDIAN menuju kedepan rumah Terdakwa kembali sedangkan Terdakwa membereskan alat hisap yang baru saja digunakan, lalu Terdakwa juga ikut kedepan rumah bersama Saksi ARG A RINDIAN dan kemudian karaokean di depan teras rumah Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang karaokean bersama Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA sedang menonton Televisi, tiba-tiba datang Saksi VINCENSIUS dan Saksi INDRA SETIAWAN yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan olehTerdakwa secara langsung. Pada saat itu Saksi VINCENSIUS dan Saksi INDRA SETIAWAN berhasil melakukan penyitaan terhadap barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, 8 (delapan) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening, 1 (satu) tas kecil warna hitam berisi 1 (satu) bundle plastic klip kosong dilakukan penyitaan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih disita dari atas kursi disebelah kanan Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA berserta barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, 8 (delapan) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening, 1 (satu) tas kecil

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dibawa ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 29 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Februari 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7766 gram sisa setelah diperiksa netto akhir 0,5047 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun petugas farmasi lainnya yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa BILLY ANDRYAN Alias YANDUD Bin YADI SUHARMAN** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman** yakni berupa Shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu, tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tiba-tiba ada nomor

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal yang menelpon ke Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, saat Terdakwa mengangkat telpon tersebut Terdakwa berkata “siapa ini?” dan dijawab “ini saya SONI (DPO)” saat itu Terdakwa langsung matikan telpon tersebut karena Terdakwa takut, karena setahu Terdakwa saat itu SONI (DPO) telah ditangkap Polisi karena tindak pidana Narkotika. Tidak lama berselang nomor tak dikenal tersebut menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa angkat lalu orang tersebut berkata “jangan dimatiin telponnya, ini benar saya” lalu Terdakwa jawab “yang benar ini kamu?” dan dijawab kembali “iya ini saya SONI (DPO), kamu mau kerja gak?” lalu Terdakwa jawab “enggak ah, saya gak punya dana” lalu dijawab “gak usah pake dana, kamu kerja dulu baru bayar” lalu Terdakwa jawab “iya mau kalo gitu”. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, SONI (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan berkata “itu ambil bahan di karetan (perkebunan karet)” lalu Terdakwa jawab “iya” saat itu Terdakwa langsung berangkat menuju perkebunan karet yang terletak di Pekon Tangkit Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan setelah Terdakwa sampai di perkebunan karet tersebut hanya berselang 1 (satu) menit saat itu ada seorang laki-laki berbadan kurus memakai helm dan jaket hitam mengendarai Honda Vario warna putih yang saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih dan 20 (dua puluh) buah plastic klip kecil kosong yang kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung membagi barang berupa 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih menjadi 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih siap jual tanpa menggunakan timbangan melainkan hanya kira-kira saja. Setelah terbagi menjadi 15 (lima belas) plastic klip kecil berisi kristal putih saat itu Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa. Di hari yang sama saat itu sekira pukul 20.00 WIB saat itu GATOP (DPO) menelpon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu yang pada saat itu Terdakwa berjanjian di pinggir jalan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sesampainya di lokasi yang telah ditentukan saat itu Terdakwa menunggu sekira 3 (tiga) menit yakni sekira pukul 20:03 WIB kemudian GATOP (DPO) datang dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bugkus plastic klip kecil berisi Kristal putih lalu GATOP (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kemudian setelah bertransaksi Shabu saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, SONI (DPO) menelpon Terdakwa kembali untuk menagih uang setoran penjualan shabu yang pertama dari Terdakwa saat itu SONI (DPO) berkata "kirimin dananya" lalu Terdakwa jawab "yaudah saya kirim dua juta delapan ratus" dan SONI (DPO) berkata "yaudah nanti kalau udah dikirim kabar" kemudian setelah Terdakwa mengirim uang setoran tersebut Terdakwa memberi kabar SONI (DPO) saat itu SONI (DPO) berkata "kamu ambil (shabu) lagi aja" lalu Terdakwa menjawab "iya tapi nanti adik saya yang saya suruh ambil (shabu)". Setelah SONI (DPO) menelpon Terdakwa saat itu Terdakwa menelpon adik Terdakwayakni Saksi ARG A RINDIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "tolong ambil amplop nanti sama teman saya" lalu Saksi ARG A RINDIAN menjawab "amplop apa itu?" lalu Terdakwa jawab "udah ambil aja". Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib saat itu adik Terdakwayakni Saksi ARG A RINDIAN berangkat untuk mengambil pesanan Terdakwa dari SONI (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengontrol kebun kopi milik orang tua Terdakwa, setelah Saksi ARG A RINDIAN mengambil pesanan Terdakwa dari SONI (DPO) saat itu Saksi ARG A RINDIAN langsung pulang kerumah adik Terdakwa yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sekira jam 16.00 wib saat itu Terdakwa menelpon adik Terdakwa yang bernama ARG A RINDIAN dan berkata "anter titipan tadi kerumah, saya udah di jalan pulang" dijawab "iya". Sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sekira jam 17.00 wib saat itu Saksi ARG A RINDIAN sudah berada di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan titipan amplop berisi Narkotika tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi ARG A RINDIAN langsung pulang kembali kerumahnya yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib saat anak dan istri Terdakwa sudah tertidur saat itu Terdakwa buka isi amplop tersebut yang berisi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dan 20 (dua puluh) plastic klip kecil kosong yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil siap jual. Pada saat itu Terdakwa mencampurkan Narkotika jenis shabu yang pertama kali Terdakwa pesan dari SONI (DPO)

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan bahan (shabu) yang pertama kali Terdakwa ambil jelek sehingga tidak banyak yang membelinya. Saat itu Terdakwa campurkan dengan Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa pesan dari SONI (DPO) dan menghasilkan 18 (delapan belas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, namun saat itu Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih sehingga tersisa 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih.

Pada hari Jumat tanggl 25 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib saat itu GATOP (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “mau belanja (shabu) dua ratus” lalu Terdakwa jawab “yaudah tempat biasa aja” lalu Terdakwa berangkat menuju Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus untuk bertransaksi shabu dipinggir jalan. Sesampainya Terdakwa di pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus tersebut Terdakwa menunggu GATOP (DPO) sekira 2 (dua) menit, setelah GATOP (DPO) datang saat itu GATOP (DPO) langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, setelah bertransaksi saat itu Terdakwa langsung pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib HAN (DPO) menelpon Terdakwa berkata “mau belanja (shabu) dua ratus” lalu Terdakwa jawab “yaudah ketemuan di pinggir jalan” lalu Terdakwa berangkat kembali menuju pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, sesampainya Terdakwa dilokasi yang telah ditentukan saat itu Terdakwa menungu HAN (DPO) sekira 10 (sepuluh) menit, setelah HAN (DPO) sampai dilokasi tempat Terdakwa menungu yakni sekira pukul 18:40 WIB, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih kepada HAN (DPO) dan HAN (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah bertransaksi saat itu Terdakwa langsung pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa saat itu istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih kembali. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus saat itu anak dan istri Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih kembali. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi EDO SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan tujuan keesokan harinya hendak menyemprot rumput di kebun pisang dan kopi milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ARG A RINDIAN juga datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan baju anak Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 20.50 wib saat itu anak dan istri Terdakwa sudah tidur, sedangkan Terdakwa, Saksi EDO SAPUTRA dan Saksi ARG A RINDIAN sedang ngobrol di depan rumah Terdakwa. Pada sekira jam 21.00 wib saat itu Terdakwa masuk kebelakang rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA tetap didepan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saat itu Terdakwamanggil Saksi EDO SAPUTRA dan Saksi ARG A RINDIAN untuk ikut menggunakan Narkotika jenis shabu, awalnya Saksi EDO SAPUTRA terlebih dahulu dan kemudian Saksi ARG A RINDIAN. Setelah Terdakwa, Saksi EDO SAPUTRA dan Saksi ARG A RINDIAN selesai mengkonsumsi shabu saat itu Saksi EDO SAPUTRA tiduran di depan Televisi dan Saksi ARG A RINDIAN menuju kedepan rumah Terdakwa kembali sedangkan Terdakwa membereskan alat hisap yang baru saja digunakan, lalu Terdakwa juga ikut kedepan rumah bersama Saksi ARG A RINDIAN dan kemudian karaokean di depan teras rumah Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang karaokean bersama Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA sedang menonton Televisi, tiba-tiba datang Saksi VINCENSIUS dan Saksi INDRA SETIAWAN yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Tanggamus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan olehTerdakwa secara langsung. Pada saat itu Saksi VINCENSIUS dan Saksi INDRA SETIAWAN berhasil melakukan penyitaan terhadap barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, 8 (delapan) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening, 1 (satu) tas kecil warna hitam berisi 1 (satu) bundle plastic klip kosong dilakukan penyitaan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih disita dari atas kursi disebelah kanan Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Saksi ARG A RINDIAN dan Saksi EDO SAPUTRA berserta barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih, 8 (delapan) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening, 1 (satu) tas kecil warna hitam berisi 1 (satu) bundle plastic klip kosong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dibawa ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 29 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Februari 2021, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7766 gram sisa setelah diperiksa netto akhir 0,5047 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun petugas farmasi lainnya yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arg A Rindyan bin Yadi Suharman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Edo Saputra ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan Saudara Edo Saputra sedang berada di depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa dan Saudara Edo Saputra pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram, 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, tetapi Saksi pernah disuruh Terdakwa mengambil amplop warna putih di perkebunan karet yang berada di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dari orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil amplop warna putih di perkebunan karet yang berada di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dari orang yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi mengiyakannya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi yang berada di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus ke perkebunan karet di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan bertemu dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan helm dan sepeda motor Honda PCX warna merah lalu memberikan Saksi amplop putih, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkan amplop putih tersebut ke rumahnya yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengantarkan amplop tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi ke rumah

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus untuk mengantarkan baju-baju anak Terdakwa yang sebelumnya berada di rumah Saksi, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu Saudara Edo Saputra yang baru selesai menyemprot rumput di kebun Terdakwa, lalu Saksi, Terdakwa dan Saudara Edo Saputra berbincang-bincang di depan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian ia memanggil Saksi dan Saudara Edo Saputra untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa, selanjutnya sesampainya di dapur tersebut Saksi melihat alat untuk menghisap sabu dan sabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Saksi, Terdakwa dan Saudara Edo Saputra menggunakan sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah selesai Terdakwa membereskan dan menyimpan alat-alat tersebut, lalu Saksi dan Saudara Edo Saputra berbincang-bincang dan berkaraoke di depan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saudara Edo Saputra ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan sabu, yaitu pada malam itu;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Saksi hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi menjadi tidak bisa tidur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Edo Saputra bin Isron Efendi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Arga Rindyan telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Arga Rindyan ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Saksi Arga Rindyan sedang berada di depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa dan Saksi Arga Rindyan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram, 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus untuk menyemprot rumput di kebun pisang dan kopi milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB datang Saksi Arga Rindyan mengantarkan baju-baju anak Terdakwa yang sebelumnya berada di rumahnya, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Arga Rindyan berbincang-bincang di depan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian ia memanggil Saksi dan Saksi Arga Rindyan untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa, selanjutnya sesampainya di dapur tersebut Saksi melihat alat untuk menghisap sabu dan sabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Arga Rindyan menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai Terdakwa membereskan dan menyimpan alat-alat tersebut, lalu Saksi dan Saudara Edo Saputra berbincang-bincang dan berkaraokean di depan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian,

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Arga Rindyan ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan sabu;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Saksi bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Saksi hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi menjadi tidak bisa tidur badan menjadi segar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Arga Rindyan dan Saksi Edo Saputra ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Arga Rindyan dan Saksi Edo Saputra sedang berada di depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Arga Rindyan dan Saksi Edo Saputra pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram, 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Soni (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang berada di rumah Terdakwa, Saudara Soni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat handphone, karena Terdakwa ketakutan Terdakwa mematikan handphone tersebut, tetapi Saudara Soni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sabu tersebut, lalu Saudara Soni (DPO) mengatakan tidak usah memakai uang tetapi menjualkan sabu saja, setelah itu baru membayarkan jika sudah terjual, lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saudara Soni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu di perkebunan karet di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan helm dan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu memberi Terdakwa amplop putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong, lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut tanpa menggunakan timbangan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Gatop (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa dan Saudara Gatop (DPO) janji dan bertemu di pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil sabu dan Saudara Gatop (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Soni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat handphone dan menagih uang penjualan sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan mengirimkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepadanya, lalu setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa menghubungi Saudara Soni (DPO), kemudian ia mengatakan agar Terdakwa mengambil sabu lagi, lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan adik Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik Terdakwa (Saksi Arga) dan memintanya untuk mengambil amplop warna putih di perkebunan karet

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubunginya dan memintanya untuk mengantarkan amplop putih tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 17.00 WIB ia datang mengantarkan amplop tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu setelah itu ia pulang ke rumahnya, kemudian setelah ia pulang Terdakwa membagi dan mencampurnya dengan sabu yang pertama kali Terdakwa beli dari Saudara Soni (DPO) sehingga sabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2021 Saudara Gatop (DPO) dan Saudara Han (DPO) menghubungi Terdakwa dan mereka membeli masing-masing 1 (satu) bungkus klip kecil sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Arga datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan baju-baju anak Terdakwa yang sebelumnya berada di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, ia bertemu Saksi Edo Saputra yang sudah datang terlebih dahulu untuk menyemprot rumput di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra berbincang-bincang di depan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa, dimana di dapur tersebut Terdakwa sudah menyiapkan alat untuk menghisap sabu dan sabunya, lalu Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra menggunakan sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah selesai Terdakwa membereskan dan menyimpan alat-alat tersebut, lalu Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra berbincang-bincang dan berkarokean di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menonton televisi di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian, kemudian Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Soni (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saudara Gatop (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saudara Han (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan sabu dan Terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjual sabu atas permintaan Saudara Soni (DPO), karena Terdakwa suka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih (berat netto seluruhnya 0,7766 gram sisa setelah diperiksa netto akhir 0,5047 gram), 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 29 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 2 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih, 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang berada di rumah Terdakwa, Saudara Soni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat handphone, karena Terdakwa ketakutan Terdakwa mematikan handphone tersebut, tetapi Saudara Soni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menawari Terdakwa untuk menjual sabu, tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sabu tersebut, lalu Saudara Soni (DPO) mengatakan tidak usah memakai uang tetapi menjualkan sabu saja, setelah itu baru membayarkan jika sudah terjual, lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saudara Soni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu di perkebunan karet di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan helm dan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu memberi Terdakwa amplop putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong, lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut tanpa menggunakan timbangan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Gatop (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa dan Saudara Gatop (DPO) janji dan bertemu di pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil sabu dan Saudara Gatop (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Soni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat handphone dan menawar uang penjualan sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan mengirimkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepadanya, lalu setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa menghubungi Saudara Soni (DPO), kemudian ia mengatakan agar Terdakwa mengambil sabu lagi, lalu Terdakwa menyetujuinya dan

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan adik Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik Terdakwa (Saksi Arga) dan memintanya untuk mengambil amplop warna putih di perkebunan karet yang berada di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubunginya dan memintanya untuk mengantarkan amplop putih tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 17.00 WIB ia datang mengantarkan amplop tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu setelah itu ia pulang ke rumahnya, kemudian setelah ia pulang Terdakwa membagi dan mencampurnya dengan sabu yang pertama kali Terdakwa beli dari Saudara Soni (DPO) sehingga sabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2021 Saudara Gatop (DPO) dan Saudara Han (DPO) menghubungi Terdakwa dan mereka membeli masing-masing 1 (satu) bungkus klip kecil sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Arga datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan baju-baju anak Terdakwa yang sebelumnya berada di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, ia bertemu Saksi Edo Saputra yang sudah datang terlebih dahulu untuk menyemprot rumput di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra berbincang-bincang di depan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa, dimana di dapur tersebut Terdakwa sudah menyiapkan alat untuk menghisap sabu dan sabunya, lalu Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra menggunakan sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah selesai Terdakwa membereskan dan menyimpan alat-alat tersebut, lalu Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra berbincang-bincang dan berkarokean di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menonton televisi di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian, kemudian Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saudara Gatop (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saudara Han (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjual sabu atas permintaan Saudara Soni (DPO), karena Terdakwa suka mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 29 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 2 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 30



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Billy Andryan alias Yandud bin Yadi Suharman yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Billy Andryan alias Yandud bin Yadi Suharman dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih, 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang berada di rumah Terdakwa, Saudara Soni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat handphone, karena Terdakwa ketakutan Terdakwa mematikan handphone tersebut, tetapi Saudara Soni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sabu tersebut, lalu Saudara Soni (DPO) mengatakan tidak usah memakai uang tetapi menjualkan sabu saja, setelah itu baru membayarkan jika sudah terjual, lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saudara Soni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu di perkebunan karet di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan helm dan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu memberi Terdakwa amplop putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kecil kosong, lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut tanpa menggunakan timbangan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Gatop (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa dan Saudara Gatop (DPO) janji dan bertemu di pinggir jalan di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil sabu dan Saudara Gatop (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Soni (DPO) menghubungi Terdakwa lewat handphone dan menagih uang penjualan sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan mengirimkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepadanya, lalu setelah Terdakwa mengirimkan

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 30



uang tersebut Terdakwa menghubungi Saudara Soni (DPO), kemudian ia mengatakan agar Terdakwa mengambil sabu lagi, lalu Terdakwa menyetuinya dan mengatakan adik Terdakwa yang akan mengambil sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik Terdakwa (Saksi Arga) dan memintanya untuk mengambil amplop warna putih di perkebunan karet yang berada di Pekon Tangkit Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubunginya dan memintanya untuk mengantarkan amplop putih tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 17.00 WIB ia datang mengantarkan amplop tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu setelah itu ia pulang ke rumahnya, kemudian setelah ia pulang Terdakwa membagi dan mencampurnya dengan sabu yang pertama kali Terdakwa beli dari Saudara Soni (DPO) sehingga sabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2021 Saudara Gatop (DPO) dan Saudara Han (DPO) menghubungi Terdakwa dan mereka membeli masing-masing 1 (satu) bungkus klip kecil sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Arga datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan baju-baju anak Terdakwa yang sebelumnya berada di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, ia bertemu Saksi Edo Saputra yang sudah datang terlebih dahulu untuk menyemprot rumput di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra berbincang-bincang di depan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tertidur, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa, dimana di dapur tersebut Terdakwa sudah menyiapkan alat untuk menghisap sabu dan sabunya, lalu Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra menggunakan sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah selesai Terdakwa membereskan dan menyimpan alat-alat tersebut, lalu Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra berbincang-bincang dan berkarokean di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menonton televisi di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian, kemudian Terdakwa, Saksi Arga dan Saksi Edo Saputra ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 29 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 2 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain diantaranya kepada Saudara Gatop (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saudara Han (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa bersedia menjual sabu atas permintaan Saudara Soni (DPO), karena Terdakwa suka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 27 - dari 30



ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih (berat netto seluruhnya 0,7766 gram sisa setelah diperiksa netto akhir 0,5047 gram), 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih, oleh karena terbukti sebagai milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepadanya,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Billy Andryan alias Yandud bin Yadi Suharman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik kecil berisi kristal putih (berat netto seluruhnya 0,7766 gram sisa setelah diperiksa netto akhir 0,5047 gram);
 - 8 (delapan) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Billy Andryan alias Yandud bin Yadi Suharman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)